

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2025

KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR
SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Dinas Pertanian akan mewujudkan capaian cita-cita dalam RPJM dengan menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan kemudian diterjemahkan per tahunnya dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Untuk melihat capaian pelaksanaan dokumen perencanaan ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dengan jangka tertentu. Dalam evaluasi kinerja perangkat daerah ini didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Agar pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan aturan yang berlaku perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah penyediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat Perangkat Daerah dan Kecamatan lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pengguna Anggaran Pesisir Selatan
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan

3. Pejabat Penatausahaan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis : Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2025) sesuai dengan time schedul dibawah ini :

No	Kegiatan	Bulan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Persiapan Administrasi Kegiatan (Termasuk penyusunan SK Tim, Pelaksanaan Orientasi, dan lain-lain)													
2.	Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024													
3.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

F. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 kode rekening

3.27.01.2.01.07 dengan jumlah sebesar **Rp. 63.632.500,-** . DPA dan RAK terlampir pada lampiran.

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Nama Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Masukan/Input :
 - Jumlah Dana : **Rp. 63.632.500,-**
 - Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025)
4. Keluaran/Output :
 - Tersusunnya jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Hasil/Result/Outcomes :
 - Terpenuhinya jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Manfaat / Benefit :
 - Tersedianya jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
7. Dampak :
 - Lancarnya penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2025

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan



ELIREN YANAYORI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730502 200501 2 007

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

FITRI AYU, S.P., M.E.
NIP. 19870620 201502 2 002